GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **12 mei 2007**

Subyek : **Bebas Newmont** **Hari** : **Sabtu**

Halaman : **3**

Putusan Bebas Newmont

Sempat Dinilai Janggal

AP/ Achmad Ibrahim



Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya ,Richard Ness, menghadiri sidang di PN Manado dalam kasus pencemaran Teluk Buyat, April lalu. Dia divonis bebas dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

[JAKARTA] Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, M Zaharuddin Utama mengakui adanya kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado pada 24 April 2007 yang membebaskan Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya (NMR) Richard Ness, dalam perkara pencemaran Teluk Buyat.

Saat diminta tanggapannya soal putusan bebas tersebut dalam wawancara seleksi calon hakim agung di gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Jumat (11/5). Zaharuddin mengatakan sebagai Ketua PT Manado, ia telah memanggil majelis hakim PN yang memutus perkara tersebut.

Kejanggalan itu terlihat dari musyawarah majelis hakim perkara tersebut yang dilakukan saat sidang masih berjalan, yakni pada November atau Desember 2006. Sedangkan putusan perkara itu dibacakan April 2007. "Menurut saya, itu aneh. Musyawarah dilakukan sebelum adanya pledoi, replik, dan duplik," katanya.

Namun, setelah mendengar penjelasan majelis hakim yang menangani

perkara itu, Zaharuddin akhirnya memahami hal tersebut. "Penjelasan mereka, putusan bebas itu memang sudah diambil berdasarkan barang bukti dan saksi. Selain itu, ada anggota majelis hakim yang mau pindah, sehingga musyawarah didahulukan. Alasan mereka, kalau hakimnya ada yang diganti, maka harus belajar lagi dari awal," tuturnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Bertentangan

Sebelumnya, Luhut MP Pangaribuan, Ketua Tim Pembela PT NMR, menyatakan kasasi oleh jaksa atas putusan bebas PT NMR dan Richard Ness bertentangan dengan KUHAP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke PT Manado pada 7 Mei 2007.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan yang berlangsung selama 21 bulan, kata Luhut, pengadilan menyatakan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Lebih lanjut pengadilan juga menyatakan PT NMR telah menaati seluruh ketentuan peraturan dan perizinan selama kurun waktu delapan tahun masa operasinya dari tahun 1996 sampai 2004.

"Karena para terdakwa telah dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan JPU, maka sesuai Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kasasi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, saya harap kasasi itu ditolak karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Pasal 67 KUHAP berbunyi,"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Sedangkan bunyi Pasal 244,"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." [Ant/A-16]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup